



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Nagari merupakan salah satu pendapatan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari khususnya dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari;
- b. bahwa untuk penyelarasan program/kegiatan nagari dengan program/kegiatan kabupaten perlu mengatur pedoman dalam menentukan program/kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2017.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

6. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan

7. **Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari** adalah penggunaan Alokasi Dana Nagari untuk program/kegiatan yang lebih penting dan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

## Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan ADN bertujuan untuk:

- a. mempercepat pencapaian agenda yang menjadi prioritas daerah.
- b. menentukan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang dibiayai oleh ADN;
- c. menyelaraskan prioritas program/kegiatan nagari dengan prioritas program/kegiatan Daerah; dan
- d. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan ADN.

## Pasal 3

Prioritas penggunaan ADN berdasarkan prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga nagari tanpa membedakan; dan
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat nagari;

## BAB II

### PRIORITAS PENGGUNAAN ADN

## Pasal 4

Prioritas Penggunaan ADN meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

- a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- b. Kegiatan Penunjang Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari;
- c. Kegiatan Penunjang Operasional Bamus Nagari;
- d. Kegiatan penyediaan data infrastruktur nagari;
- e. Kegiatan Pendataan masyarakat buta baca tulis Al-Quran;
- f. Kegiatan penyediaan data Keramba Jaring Apung (KJA);
- g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari;
- h. Kegiatan Pengelolaan Informasi Nagari;
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Nagari; dan/atau
- j. Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Nagari.

#### Pasal 6

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari, yaitu:
  1. pembangunan rabat beton/pengerasan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Nagari;
  2. pembangunan rabat beton/pengerasan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
  3. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier; dan/atau
  4. Pemeliharaan jalan yang ada di nagari (perambahan, perbaikan drainase) yang direkomendasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- b. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu:
  - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana air bersih berskala Nagari;
  - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
  - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Posyandu, Polindes dan Poskeri;
  - d. Pengadaan sarana prasarana (alat) penunjang kegiatan pelayanan kesehatan untuk Posyandu, Polindes dan Poskeri; dan
- c. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu:
  - a. Pembangunan dan Pemeliharaan gedung PAUD;

- c. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Kegiatan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu:
  - a. Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari
  - b. Penguatan permodalan BUMNagari
  - c. Pengadaan kompos/pupuk kandang
- e. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup, yaitu:
  - a. Penghijauan lingkungan nagari
  - b. Perlindungan Mata Air
  - c. Pengelolaan sampah nagari (pengumpulan dari sampah rumah tangga, sekolah, kantor, pasar, fasilitas umum) ke tempat pembuangan sementara.
  - d. Pengadaan becak motor sampah dan tong sampah.
  - f. Pembangunan pusat pembibitan nagari.
  - e. Pembersihan daerah sempadan dan permukaan danau maninjau.

#### Pasal 7

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Kegiatan Pembinaan bidang agama, berupa:
  - 1. Perbaikan Masjid/Mushalla;
  - 2. Penyediaan air bersih, sanitasi, dan lampu jalan masjid atau mushalla;
  - 3. Pengadaan sarana dan prasarana TPA/MDA;
  - 4. pengadaan alquran untuk keluarga miskin;
  - 5. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Nagari;
  - 6. Penyelenggaraan MTQ tingkat Nagari; dan/atau
  - 7. Pembinaan Remaja Masjid.
- b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat, meliputi :
  - 1. Penyamaan pemahaman kewenangan, tugas dan fungsi pemangku adat, niniak mamak, dan bundo kanduang;
  - 2. Peningkatan kompetensi pemangku adat, niniak mamak, dan bundo kanduang;

4. Pelatihan pasambahan.

c. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, meliputi :

1. Pembentukan dan pembinaan kelompok silat tradisional (*tuo silek*);
2. Pembinaan kelompok kesenian tradisional (*saluang, randai, rabano, tambua tansa*, tari tradisional, dan kesenian tradisional lainnya);
3. Penyelenggaraan pentas kesenian tradisional.

d. Kegiatan Pembinaan olah raga, meliputi:

1. Pengadaan sarana dan peralatan olah raga;
2. Pelaksanaan turnamen;

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari tentang tugas dan fungsi, serta pengelolaan keuangan nagari;
- b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Bamus Nagari tentang fungsi, tata tertib dan perencanaan nagari;
- c. Kegiatan pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan, pertanian dan perikanan (berupa tata cara pembibitan);
- d. Kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (berupa usaha rumah tangga (*Home Industry*));
- e. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan berupa pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga;
- f. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin (berupa pemberian pelatihan beserta bahan percontohan);
- g. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pengrajin berupa pembuatan sapu ijuk, bunga dari tempurung dan lain sebagainya;
- h. Kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Pemuda berupa pelatihan perbengkelan motor/mekanik;
- i. Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari tentang tugas dan fungsinya;
- j. Kegiatan peningkatan kapasitas PKK Nagari berupa pembinaan dan evaluasi kelompok Dasa Wisma, pelatihan administrasi PKK, dan Pelatihan Menu Beragam Berimbang Sehat dan Aman (B2SA);

4. Pelatihan pasambahan.

c. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, meliputi :

1. Pembentukan dan pembinaan kelompok silat tradisional (*tuo silek*);
2. Pembinaan kelompok kesenian tradisional (*saluang, randai, rabano, tambua tansa*, tari tradisional, dan kesenian tradisional lainnya);
3. Penyelenggaraan pentas kesenian tradisional.

d. Kegiatan Pembinaan olah raga, meliputi:

1. Pengadaan sarana dan peralatan olah raga;
2. Pelaksanaan turnamen;

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari tentang tugas dan fungsi, serta pengelolaan keuangan nagari;
- b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Bamus Nagari tentang fungsi, tata tertib dan perencanaan nagari;
- c. Kegiatan pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan, pertanian dan perikanan (berupa tata cara pembibitan);
- d. Kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (berupa usaha rumah tangga (*Home Industry*));
- e. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan berupa pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga;
- f. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin (berupa pemberian pelatihan beserta bahan percontohan);
- g. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pengrajin berupa pembuatan sapu ijuk, bunga dari tempurung dan lain sebagainya;
- h. Kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Pemuda berupa pelatihan perbengkelan motor/mekanik;
- i. Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari tentang tugas dan fungsinya;
- j. Kegiatan peningkatan kapasitas PKK Nagari berupa pembinaan dan evaluasi kelompok Dasa Wisma, pelatihan administrasi PKK, dan Pelatihan Menu Beragam Berimbang Sehat dan Aman (B2SA);

- (1) ADN dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan setelah mendapat persetujuan Bupati .
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi APBNagari.
- (3) Dalam memberikan persetujuan, Bupati memastikan penggunaan ADN untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi berdasarkan pernyataan Walinagari.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI AGAM

D. INDRA CATRI

pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR 3